

**PERANAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTABUMI
DALAM MENCEGAH TERJADINYA PENGELAKAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI**

(SKRIPSI)

**Oleh
SITI NUR ROSYHIDAH
211201090**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PERANAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTABUMI DALAM MENCEGAH TERJADINYA PENGELAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Oleh

SITI NUR ROSYHIDAH

KPP Pratama Kotabumi bertugas meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab perpajakan terutama untuk mencegah pengelakan PPN. Kewajiban pembayaran pajak diatur dalam Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan hukum yang mengatur kewajiban perpajakan untuk kepentingan negara. Wilayah pelayanan KPP Pratama Kotabumi meliputi, Kabupaten Lampung Utara, Lampung Barat, Pesisir Barat, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, dan Mesuji. Permasalahan yang dihadapi oleh penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah peranan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi dalam mencegah terjadinya pengelakan PPN? (2) Apa sajakah faktor yang mempengaruhi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi dalam mencegah terjadinya pengelakan PPN?

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris drngan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi pustaka. Data diolah melalui proses identifikasi, klasifikasi, dan penyusunan. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Peranan KPP Pratama Kotabumi dalam mencegah terjadinya pengelakan pajak sudah berjalan secara aktif melakukan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan, serta melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan yang ketat terhadap laporan pajak untuk memastikan akurasi dan kepatuhan dalam pelaporan. Upaya sosialisasi diarahkan untuk megantisipasi potensi pelanggaran di masa mendatang. Kerjasama KPP Pratama Kotabumi dengan Pemerintah Daerah juga terbukti efektif dalam meningkatkan penegakan hukum perpajakan. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi KPP Pratama Kotabumi dalam melakukan upaya mencegah terjadinya pengelakan PPN mencakup 2 Faktor yakni Faktor internal yang disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia dan kualitas pegawai dan Faktor eksternal, antara lain rendahnya kesadaran wajib pajak tentang kewajiban perpajakan dan tantangan geografis yang dihadapi dengan cakupan wilayah pelayanan yang luas.

Kata Kunci: Pengelakan Pajak; PPN; Ketidakpatuhan Pajak; Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama; Pelayanan dan Pengawasan Pajak.

ABSTRACT

PERANAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTABUMI DALAM MENCEGAH TERJADINYA PENGELAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

By

SITI NUR ROSYHIDAH

The Kotabumi Pratama Tax Office is tasked with increasing public awareness of tax responsibilities, especially to prevent VAT evasion. The obligation to pay taxes is regulated in Article 23 A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the legal basis governing tax obligations for the benefit of the state. The service area of the Kotabumi Pratama Tax Office includes North Lampung, West Lampung, West Coast, Tulang Bawang, West Tulang Bawang, Way Kanan, and Mesuji Regencies. The problems faced by this study are: (1) What is the role of the Kotabumi Pratama Tax Office in preventing VAT evasion? (2) What are the factors that influence the Kotabumi Pratama Tax Office in preventing VAT evasion?

The research method used is an empirical legal approach with data collection techniques through field studies and literature studies. Data is processed through the process of identification, classification, and compilation. The data analysis used is descriptive qualitative..

The results of this study are: (1) The role of the Kotabumi Pratama Tax Office in preventing tax evasion has been actively carried out by providing socialization to taxpayers regarding tax obligations, as well as implementing strict supervision and inspection of tax reports to ensure accuracy and compliance in reporting. Socialization efforts are directed at anticipating potential violations in the future. Cooperation between the Kotabumi Pratama Tax Office and the Regional Government has also proven effective in improving tax law enforcement. (2) The factors that influence the Kotabumi Pratama Tax Office in making efforts to prevent VAT evasion include 2 factors, namely internal factors caused by limited human resources and employee quality and external factors, including low taxpayer awareness of tax obligations and geographical challenges faced with a wide service area.

Keywords: Tax Evasion; VAT; Tax Non-Compliance; Tax Service Office (KPP) Pratama; Tax Services and Supervision.

**PERANAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTABUMI
DALAM MENCEGAH TERJADINYA PENGELAKAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI**

Oleh

SITI NUR ROSYHIDAH

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

**PERANAN KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA KOTABUMI
DALAM MENCEGAH TERJADINYA
PENGELAKAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI**

Nama Mahasiswa

: Siti Nur Rosyhidah

Nomor Pokok Mahasiswa

: 211201090

Bagian

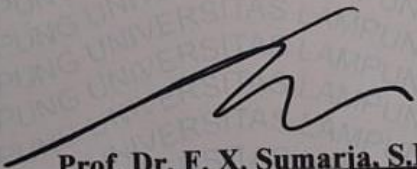
: Hukum Administrasi Negara

Fakultas

: Hukum

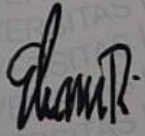


1. Komisi Pembimbing


Prof. Dr. F. X. Sumaria, S.H., M.Hum.
NIP 196506221990031001


Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H.
NIP 198403212006042001

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP 197310202005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Prof. Dr. F. X. Sumarja, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota

: Marlia Eka Putri A. T., S.H., M.H.

Penguji Utama

: Nurmayani, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 21 Mei 2025

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Siti Nur Rosyhidah
Nomor Pokok Mahasiswa : 211201090
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Peranan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi Dalam Mencegah Terjadinya Pengelakan Pajak Pertambahan Nilai”** Adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarisme. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) dan Pasal 40 Ayat (1) huruf E Peraturan Akademik Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020.

Bandar Lampung, 10 Juni 2025



Siti Nur Rosyhidah
NPM 211201090

RIWAYAT HIDUP



Siti Nur Rosyidah dilahirkan di Trimurjo, Lampung Tengah Pada 11 November 2002, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Tugiyatin dan Ibu Eni Purwanti.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 01 Sumber Rejo, Batanghari, Lampung Timur 2014, Sekolah Menengah Pertama Negeri 07 Metro Timur 2018, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 04 Metro Timur 2021.

Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Penelusuran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2021. Selama menjadi mahasiswa penulis menghabiskan waktu dengan mengikuti Unit kegiatan mahasiswa Mahasiswa-Fakultas, Mahkamah (UKM-F Mahkamah) Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Periode 2020/2021 sebagai anggota muda. Penulis juga aktif sebagai anggota tetap (UKM-F) Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) pada periode 2021/2022 dan pernah mengikuti lomba Internal Mout court Competition (IMCC) di Pengadilan Tanjung Karang pada tahun 2020. Pada Tahun 2024 Penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 selama 40 hari di Desa Sukabaru, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Pada tahun 2024 Penulis mengikuti kegiatan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) selama 4 bulan di Pengadilan Negeri Liwa, Lampung Barat.

MOTTO

Perangilah orang-orang yang tidak bermain kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dari Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

(QS. Surat At-Taubah ayat 29)

Sesungguhnya pada harta terdapat kewajiban selain zakat.

(Hadits At-Tirmidzi)

Pajak bukanlah beban, melainkan investasi untuk masa depan.

(Winston Churchill)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh rasa Syukur dan Hikmat, aku mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT. Berkat cinta dan kasih sayang-MU yang telah memberikanku kekuatan membekaliku dengan pengetahuan, serta mengenalkanku pada cinta.

Berkat anugerah dan kemudahan yang engkau berikan:

Kedua Orang Tua ku Tercinta

Bapak Tugiyatin Dan Ibu Eni Purwanti

Yang telah membesarkanku dengan sabar dan penuh kasih sayang serta selalu mendoakanku agar senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap kehidupan dan langkahku.

Alm. Nekek Ku Tercinta

Sulastri

Terima kasih untuk segalanya karena selama ini telah berjuang dan sabar dalam memberikan hal-hal yang baik untukku, selalu mendukung semua keputusan dan pilihan dalam hidupku, serta tidak pernah terputus mendoakan yang terbaik dalam setiap langkahku menuju hidup yang bermanfaat dan berguna bagi agama, negara, dan keluarga yang telah memberikan dukungan, cinta, dan pengorbanan yang tiada henti. Setiap usaha dan do'a kalian adalah motivasi terbesar bagi saya dalam menyelesaikan penelitian ini.

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji Syukur Saya Panjatkan Kehadirat Allah Swt, Karena Berkat Rahmat Dan Hidayah-Nya. Penulis Dapat Menyelesaikan Penulisan Skripsi Ini Dengan Baik Yang Berjudul **“PERANAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTABUMI DALAM MENCEGAH TERJADINYA PENGELAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan beberapa ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. F. X. Sumarja, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
2. Ibu Marlia Eka Putri A. T., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II dan Sekretaris bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
3. Ibu Nurmayani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat dalam penulisan Skripsi ini;
4. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang sangat baik dan teliti karena telah memberikan perbaikan dan saran yang sangat terperinci sehingga dapat membantu penulis dalam menyempurnakan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

6. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Bapak Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sangat baik karena telah banyak memberikan bantuan pada penulis dan meluangkan waktunya untuk mengarahkan dan memberikan motivasi serta arahan sehingga skripsi ini dapat dituntaskan dengan baik;
8. Segenap dosen beserta staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama menyelesaikan studi.
9. Bapak alvin, Bapak Indra selaku seksi pengawasan dan Ibu Natasya selaku seksi pelayanan yang telah membantu dan juga kak Ester bagian umum KPP Pratama Kotabumi yang telah berkenan memberikan bantuan kepada penulis terkait data-data, dan ilmu yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini sehingga berjalan dengan baik;
10. Teruntuk kedua orangtuaku yang ku sayangi dan kukasihi kepada bapak Tugiyatin dan Ibu Eni Purwanti, yang selalu menjadi sumber kekuatan, doa, dan dukungan tanpa henti. Terimakasih atas setiap peluh, pengorbanan, dan kasih sayang yang tak terbalas oleh kata atau perbuatan. Segala pencapaian ini tak akan pernah terwujud tanpa ridha dan restu kalian;
11. Adik-Adik ku tercinta Nisa dan Adha, tawa, celotehan dan kehadiran kalian selalu mengingatkan bahwa perjuangan kakak bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk masa depan kita bersama.
12. Untuk yang sangat murah hati om jefri yang selalu memberikan dorongan semangat dan meluangkan waktu untuk menemani penulis dalam melakukan penelitian;
13. Untuk sahabat SMP ku tecinta, Luluk, Nita, Yufi, Wiwit dan sahabat SMA ku Indah selalu meluangkan waktunya untuk memberikan perhatian, dan saling menyemangati satu sama lain, selalu menjadi tempat pulang ketika satu sama lain sedang lelah, terimakasih karena kalian penulis bisa menyelesaikan studi dan skripsi dengan baik;

14. Untuk sahabat-sahabatku yang luar biasa yang telah menjadi bagian penting dalam hidup penulis, bertemu sejak awal perkuliahan hingga tinggal satu atap di kost bilqis yang penuh cerita, Ega Julianingsih, dan Amalia Putri. Terima kasih atas tawa, tangis, curhatan tengah malam, serta dukungan tak kenal lelah yang kalian berikan.
15. Untuk sahabatku Nadya Anggraini tempat berbagi cerita dalam suka maupun duka.
16. Almamater tercinta Universitas Lampung. Terima kasih telah menjadi tempatku menimba ilmu pengetahuan serta pengalaman hidup yang tidak bisa dilupakan.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, yang selalu memberikan semangat agar menyelesaikan studi di waktu yang tepat. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, Akan tetapi semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembacanya. Serta bermanfaat untuk mendorong penelitian penelitian selanjutnya.

Bandar Lampung, 10 Juni 2025

Siti Nur Rosyidah
NPM 211201090

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Halaman
COVER	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
COVER DALAM	iv
MENYETUJUI.....	v
MENGESAHKAN	vi
PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Kewenangan.....	9
2.1.1 Sifat Kewenangan	10
2.1.3 Jenis-Jenis Kewenangan.....	11
2.1.4 Sumber Memperoleh Kewenangan	12
2.2 Peranan	15
2.3 Pajak.....	16
2.3.1 Pengertian Pajak.....	16
2.3.2 Fungsi Pajak.....	18
2.3.3 Jenis Pajak.....	18
2.3.4 Asas-Asas Pemungutan Pajak	20
2.3.5 Sistem Pemungutan Pajak	21
2.4 Pemeriksaan Pajak	22
2.4.1 Pengertian pemeriksaan Pajak.....	22
2.4.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak	28
2.4.3 Tata Cara Pemeriksaan Pajak.....	26
2.5 Pajak Pertambahan Nilai	27

2.5.1 Pajak Pertambahan Nilai	27
2.5.2 Subjek Pajak Pertambahan Nilai	28
2.5.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai	29
2.5.4 Tarif Pajak Pertambahan Nilai	29
2.6 Perlawanan Pajak	30
2.6.1 Pengertian Perlawanan Pajak	30
2.6.2 Dampak Perlawanan Pajak.....	31
2.7 Kepastian Hukum	32
2.9 Kantor Pelayanan Pajak.....	34
2.9.1 Pengertian Kantor Pelayanan Pajak	34
2.9.2 Tugas Dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	38
3.2 Sumber Data Penelitian.....	38
3.2.1 Data Primer	38
3.2.2 Data Sekunder	39
3.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	40
3.3.1 Metode Pengumpulan Data	40
3.3.2 Metode Pengolahan Data	41
3.4 Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi.....	42
4.1.1 Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi	42
4.1.2 Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi	45
4.2 Peranan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi Dalam Mencegah Terjadinya Pengelakan Pajak Pertambahan Nilai	49
4.2.1 Upaya yang dilakukan (KPP) Pratama Kotabumi Dalam Mencegah Pengelakan Pajak Pertambahan Nilai	57
4.2.2 Efektivitas Upaya Pencegahan Pengelakan PPN oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi	65
4.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi peranan (KPP) Pratama Kotabumi Dalam Mencegah Terjadinya Pengelakan PPN.....	70
BAB V PENUTUP	76
5.1 Kesimpulan.....	76
5.2 Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pungutan yang diwajibkan kepada masyarakat oleh negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan, tanpa imbalan langsung, yang digunakan untuk membiayai kebutuhan negara, yaitu pengeluaran yang memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat secara umum.¹ Kewajiban membayar pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa pembayaran pajak merupakan kewajiban warga negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bersifat wajib untuk kepentingan negara.²

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk mendanai pengeluaran negara, penggolongan pajak didasarkan pada lembaga pemungutannya, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Fungsi pajak sebagai sumber pemasukan dalam APBN sangat dominan, karena pajak menjadi kontributor terbesar pendapatan negara. Melalui APBN, Penerimaan pajak dialokasikan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah, termasuk sektor infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.³ Salah satu sumber utama penerimaan negara berasal dari pajak pusat, yang mencakup beberapa jenis pajak antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak menggunakan 3 (tiga) sistem dalam pemungutannya, yaitu *Official Assessment*,

¹ Mardiasmo. *Perpajakan*. Edisi Revisi Tahun 2020. Yogyakarta. Andi Offset: 2020. hlm. 45

² Nurmayani. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bandar Lampung. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 5, No. 2. 2012. hlm. 1

³ Didi Handono Syahputra, dkk. Peran Perpajakan dalam Perekonomian Indonesia: Tinjauan Sistem Perpajakan di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Public Management and Accounting Review*. Vol. 1, No 1 . 2020. hlm. 343

Self Assessment, dan *Withholding System*.⁴ Pada sistem *Official Assessment*, pemerintah menetapkan jumlah pajak yang harus dibayarkan sehingga wajib pajak bersifat pasif. Sebaliknya, dalam *Self Assessment*, kewajiban menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sepenuhnya menjadi tanggung jawab wajib pajak sendiri. Sementara itu, *Withholding System* melibatkan pihak ketiga yang memotong pajak dari pendapatan wajib pajak sebelum disetorkan ke pemerintah. Sistem-sistem ini membantu pengelolaan pajak yang efisien untuk mendukung kebutuhan pembiayaan negara.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pengganti dari pajak penjualan yang dinilai sudah tidak efektif untuk menampung berbagai aktivitas masyarakat serta belum memenuhi kebutuhan pembangunan, seperti peningkatan penerimaan negara, dorongan terhadap ekspor, dan pemerataan beban pajak.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang, Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan pada konsumsi, baik atas barang kena pajak maupun jasa kena pajak di wilayah Daerah Pabean, oleh individu maupun badan usaha, yang dipungut secara bertahap pada setiap tahapan produksi dan distribusi barang atau jasa tersebut.

PPN menjadi salah satu jenis pajak yang rawan terjadinya kejahatan pengelakan pajak yang dapat mengganggu penerimaan negara.⁶ Beban pajak yang dianggap tinggi membuat para pengusaha terdorong untuk mencari berbagai cara guna mengurangi kewajiban pajaknya, baik dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun pengelakan pajak (*tax evasion*). Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana pajak oleh pemerintah juga menjadi faktor yang

⁴ Sardes Yunita Sihombing & Novera K Maharani. "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk". *Jurnal Civitas Academica*. Vol. 1, No. 1. 2020. hlm. 239

⁵ Ibid, 269

⁶ Helmi Satria Fahmi. Strategi Pencegahan Pidana PPN Terkait Faktur Pajak di Indonesia. *Jurnal KNIA*. Vol. 8, No. 1. 2024. hlm. 289

memperkuat perilaku tersebut.⁷ Kasus-kasus korupsi dan penyelewengan dalam penggunaan anggaran negara membuat masyarakat merasa bahwa uang pajak mereka tidak dikelola dengan baik, sehingga mereka merasa tidak berkewajiban untuk membayar pajak secara penuh.⁸

Pengelakan pajak pada PPN secara umum dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu pengelakan pasif dan pengelakan aktif. Pengelakan pasif adalah bentuk ketidakpatuhan terhadap kewajiban pajak yang terjadi karena faktor kurangnya kesadaran, pemahaman, atau tindakan yang tidak aktif. Sedangkan pengelakan aktif adalah tindakan sengaja dan proaktif untuk menghindari atau mengurangi pembayaran PPN dengan cara yang tidak sah atau manipulative seperti melakukan penggelapan pajak atau tidak melaporkan transaksi dengan benar merupakan bentuk pengelakan aktif terhadap PPN.

Hukum administrasi perpajakan sebagai aturan yang mengatur pengelolaan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta berdasarkan fungsi dan tujuan yuridis perpajakan, mulai dari proses pemungutan hingga pemanfaatannya demi kepentingan negara. Hukum administrasi negara berkaitan dengan regulasi mengenai penetapan dan pemungutan pajak.

Dalam pelaksanaan hukum perpajakan terdapat peran penting dari hukum administrasi negara sebagai alat preventif untuk mencegah pelanggaran norma dan ketentuan perpajakan oleh wajib pajak. Hubungan hukum perpajakan timbul ketika suatu peristiwa hukum pajak terjadi, yang menciptakan hubungan hukum antara subjek pajak serta antara subjek pajak dan objek pajak. Penegakan hukum administrasi merupakan bentuk penegakan hukum yang paling banyak diterapkan dalam bidang perpajakan, dengan menindak pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Sebagai alat penegakan hukum, digunakan sanksi administratif untuk memastikan kepatuhan.

⁷ Jumhari, dkk. Pengaruh Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan dan Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros . Jurnal Income. Vol. 2 No. 2. 2023. hlm. 187

⁸ Noval Sulaiman & Hudi Yusuf. “Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan Di Indonesia: Studi Tentang Penghindaran Dan Penggelapan Pajak”. Jurnal Intelek Insan Cendikia. Vol. 1, No. 9. 2024. hlm. 5125

Efektivitas upaya administratif yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memiliki pengaruh besar terhadap optimalisasi penerimaan pajak. Meskipun KPP telah mengupayakan peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui berbagai program, hambatan seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan kerumitan sistem perpajakan masih menjadi kendala dalam mencapai hasil yang diharapkan. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kewajiban perpajakan sering menimbulkan keterlambatan dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap penerimaan negara.

Kasus pengelakan pajak pertambahan nilai (PPN) yang terjadi di Indonesia juga menunjukkan tantangan serius dalam sistem perpajakan salah satunya pengelakan aktif. Pengelakan pajak PPN yang bersifat aktif sering kali terjadi melalui beberapa modus, seperti tidak melaporkan penjualan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) PPN, menggunakan faktur pajak fiktif untuk mengklaim restitusi, dan menambahkan biaya-biaya yang tidak ada.⁹ Selain itu, pelaku juga dapat menyetorkan PPN yang dipungut tanpa melaporkannya ke otoritas pajak. Seperti yang terjadi di Cilacap, seorang pengusaha berinisial N mendapatkan hukuman penjara selama satu tahun dan denda sebesar Rp. 4,2 miliar setelah terbukti menggelapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya disetorkan selama tahun 2019. Kerugian negara akibat tindakan ini mencapai Rp. 2,14 miliar.¹⁰

Di Provinsi Lampung, terdapat sejumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang beroperasi untuk melayani wajib pajak di berbagai wilayah. Berikut adalah daftar beberapa KPP yang berada di Provinsi Lampung:¹¹

- 1) (KPP) Pratama Kotabumi Bandar Lampung Meliputi wilayah Kecamatan Kota Bandar Lampung.
- 2) (KPP) Pratama Kotabumi Natar Meliputi wilayah Kabupaten Lampung Selatan, Pesawaran, Tanggamus, dan Pringsewu.

⁹ *Ibid*, hlm. 289

¹⁰ Arin Nastuti. Pemerintah Kabupaten Cilacap. <https://cilacap.go.id/v3/pajak-jateng-ii-limpahkan-tersempa-penggelapan-pajak-ke-kejaksaan-cilacap/>. Diakses pada 7 Oktober 2024

¹¹ SIPPN. <https://sippn.menpan.go.id/instansi/174922/direktorat-jenderal-pajak/kantor-wilayah-direktorat-jenderal-pajak-bengkulu-dan-lampung> diakses pada 7 Oktober 2024

- 3) (KPP) Pratama Kotabumi Metro Meliputi wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Kota Metro.
- 4) (KPP) Pratama Kotabumi Meliputi wilayah Kabupaten Lampung Utara, Lampung Barat, Pesisir Barat, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji, dan Way Kanan, Mesuji.
- 5) (KPP) Pratama Kotabumi Kalianda Melayani wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan sekitarnya.

Kantor Pelayanan Pajak Kotabumi yang mencakup wilayah pelayanan, yaitu Lampung Utara, Lampung Barat, Pesisir Barat, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji, dan Way Kanan. Terdapat laporan mengenai pengelakan pajak aktif yang melibatkan sejumlah pelaku usaha yang tidak melaporkan pendapatan mereka secara akurat. Mereka menggunakan berbagai cara untuk menyembunyikan pendapatan agar tidak dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Kasus pertama terjadi pada tahun 2022, dimana seorang pengusaha bernama waldi yang merupakan seorang pengusaha kopi tidak menyetorkan PPN yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan PT. Torabika. Total kewajiban pajak yang harus di setorkan senilai Rp. 820.000.000,- dan yang hanya disetorkan sebagian sebesar Rp. 400.000.000,-. Kerugian negara yang di akibatkan mencapai Rp. 420.000.000.¹²

Hal serupa terjadi kembali seorang pengusaha kopi di Lampung Barat juga menjadi tersangka karena tidak menyetorkan SPT PPN pada bulan Mei sampai dengan Agustus 2019 sebesar Rp. 1,54 miliar dan jumlah yang disetorkan hanya Rp. 381,5. Sehingga mnnyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 1,150 miliar.¹³

Kasus-kasus tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap wajib pajak yang berisiko tinggi dan perlunya tindakan tegas dari pihak berwenang. Banyak

¹² Mj News.id. https://www.mjnews.id/hukum/m-49460/kejaksaan-negeri-kota-bumi-tangani-perkara-penggelapan-pajak/amp/#amp_ct=1728209785913&tf=Dari%20%251%24s&aoh=17282097404198&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com. diakses pada 7 Oktober 2024

¹³ Faiza Ukhti. RMOL Lampung. <https://rmollampung.id/tak-bayar-ppn-rp116-miliar-pengusaha-kopi-di-lampung-jadi-tersangka>. diakses pada 7 Oktober 2024

masyarakat yang belum memahami prosedur pendaftaran, menghitung, dan melaporkan pajak, sehingga mereka seringkali melalaikan kewajiban pajak mereka.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pengelakan pajak PPN, karena bentuk pengelakan pajak baik pengelakan pajak secara pasif maupun aktif dapat berdampak negatif pada penerimaan negara dan mengganggu keadilan dalam sistem perpajakan. Sehingga perlu mengambil langkah-langkah untuk mengatasi pengelakan tersebut, seperti dengan memperketat regulasi, meningkatkan pengawasan, dan memberikan edukasi kepada wajib pajak agar tidak merugikan pendapatan negara yang akan mempengaruhi kestabilan ekonomi dan pembangunan nasional. Dengan adanya permasalahan tersebut ini, peneliti tertarik meneliti bagaimana KPP Pratama berperan dalam mencegah pengelakan pajak menjadi sangat relevan. Dan penulis ingin mengetahui bagaimana kontribusi terhadap perbaikan sistem karena melalui penelitian ini, penulis dapat menemukan langkah-langkah strategis yang dilakukan KPP Pratama Kotabumi dalam upaya pencegahan pengelakan pajak PPN, yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi pada perbaikan sistem perpajakan di daerah, dan bahkan di tingkat nasional. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam penelitian penulis sehingga penelitian ini berjudul “Peranan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi Dalam Mencegah Terjadinya Pengelakan Pajak Pertambahan Nilai”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimanakah peranan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi dalam mencegah terjadinya pengelakan pajak pertambahan nilai?
2. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi dalam mencegah terjadinya pengelakan pajak pertambahan nilai?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini yaitu:

1. Untuk mengetahui peranan Kantor Pajak Pratama Kotabumi dalam mencegah terjadinya pengelakan pajak pertambahan nilai.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi dalam melakukan upaya mencegah terjadinya pengelakan pajak pertambahan nilai.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian Peneliti berharap penelitian ini dapat berguna yang mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum administrasi negara. Hal tersebut terkait dengan peran KPP Pratama Kotabumi dalam upaya pencegahan pengelakan PPN. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memperluas wawasan dan pemahaman mengenai penerapan hukum secara nyata, sehingga di masa depan tercipta system hukum yang lebih kondusif .

2. Kegunaan Praktis dari penelitian ini yaitu:

a. Hasil Untuk Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, terkait dengan efektivitas strategi dan kebijakan yang diterapkan oleh KPP Pratama Kotabumi dalam upaya mencegah terjadinya pengelakan PPN. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menyempurnakan sistem pengawasan perpajakan yang sudah ada.

b. Untuk Masyarakat

Penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak dan dampak negatif pengelakan pajak terhadap pembangunan nasional. Masyarakat yang memahami

pentingnya pajak akan cenderung lebih patuh dan mendukung kebijakan perpajakan.

c. Untuk Pihak yang membutuhkan hasil penelitian

Bagi akademisi, peneliti, atau mahasiswa lain yang melakukan penelitian serupa, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk studi lebih lanjut mengenai pencegahan pengelakan pajak atau kajian-kajian terkait perpajakan dan regulasi.

d. Untuk Diri Pribadi

Penelitian ini memberi kesempatan penulis untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat melalui kajian yang dapat membantu mendorong kepatuhan pajak, mengurangi pengelakan pajak, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan publik melalui penerimaan pajak yang lebih optimal.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewenangan

Istilah kewenangan dalam bahasa Inggris disebut “*ius thority*” yang berarti wewenang atau kuasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata kewenangan biasanya digunakan sebagai kata benda, dan berasal dari kata dasar wenang, yang memiliki arti serupa yaitu hak dan kekuasaan untuk bertindak. Dalam terminologi hukum Belanda, terdapat istilah “*bevoegheid*” yang juga berarti wewenang atau berkuasa. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa antar keduanya. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa kedua istilah tersebut memiliki karakteristik hukum yang berbeda, sehingga penyamaan keduanya hanya dapat diterapkan dalam konteks hukum publik.¹⁴

Kewenangan (*authority, geraz*) dan wewenang (*competence, bevoegheid*) memiliki pengertian yang berbeda. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang diberikan berdasarkan undang-undang, sementara wewenang hanya mencakup suatu *onderdell* (bagian) atau bagian tertentu dari kewenangan tersebut. Wewenang meliputi ruang lingkup tindakan hukum publik dan pemerintah yang tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan tugas, tetapi juga mencakup pemberian dan pengaturan pembagian wewenang melalui peraturan perundang-undangan. Dari sudut pandang yuridis, kewenangan adalah kemampuan yang diberikan oleh aturan hukum untuk menghasilkan konsekuensi hukum.¹⁵ Menurut H.D. Stout wewenang dapat diartikan sebagai keseluruhan aturan yang mengatur bagaimana subjek hukum publik (pemerintah) memperoleh dan menggunakan wewenang dalam sistem hukum publik.¹⁶

¹⁴ Fajlurrahman Jurdi. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Ke- 1. Jakarta. Kencana: 2023. hlm. 44

¹⁵ W. Riawan Tjandra. *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kedua. Jakarta. Sinar Grafika: 2019. hlm. 96

¹⁶ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi 11. Jakarta. Rajawali Pers: 2014. hlm. 98

Kekuasaan sering kali dianggap sama dengan kewenangan, dan kedua istilah tersebut sering digunakan secara bergantian. Menurut Miriam Budiarmo kekuasaan biasanya berbentuk suatu hubungan di mana terdapat pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah (*the rule and the ruled*). Sementara itu, menurut Max Weber, kekuasaan terkait dengan hukum disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan pada sistem hukum yang dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan diperkuat oleh negara.¹⁷

2.1.1 Sifat Kewenangan

Di dalam literatur hukum publik, khususnya pada bidang hukum administrasi negara, wewenang pemerintahan dapat diklasifikasikan berdasarkan sifatnya menjadi beberapa jenis, yakni sebagai berikut:¹⁸

- 1) Wewenang yang bersifat terikat adalah wewenang yang pelaksanaannya wajib sesuai dengan aturan dasar yang menetapkan waktu, kondisi, serta isi dan keputusan yang harus diambil. Aturan dasar tersebut mengatur secara rinci syarat-syarat penggunaan wewenang. Syarat-syarat ini bersifat mengikat bagi setiap organ pemerintahan dalam menjalankan wewenangnya dan mewajibkan kepatuhan terhadap aturan dasar tersebut selama pelaksanaan wewenang.
- 2) Wewenang bersifat fakultatif adalah kewenangan yang dimiliki oleh suatu badan atau pejabat administrasi, namun penggunaannya tidak wajib atau menjadi keharusan. Selain itu, terdapat alternatif pilihan yang dapat diambil, meskipun pilihan tersebut hanya dapat dijalankan dalam situasi dan kondisi tertentu sesuai dengan ketentuan dasar yang berlaku.
- 3) Wewenang bersifat bebas adalah kewenangan yang dimiliki oleh badan atau pejabat pemerintah (administrasi) untuk menggunakan wewenangnya secara mandiri dalam menentukan isi dan keputusan yang akan diambil, karena peraturan dasar memberikan kebebasan penuh kepada penerima wewenang tersebut.

¹⁷ Ibid. hlm. 97

¹⁸ Grace Kelly Hadiputi Sihombing, dkk. *Hukum Administrasi Negara*. Sumatera Barat. Penerbit CV. Gita Lentera: 2023. hlm. 150

Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge kewenangan bebas terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a) Kebebasan kebijaksanaan (*beleidsvrijheid*): wewenang diskresi yang terbatas, di mana peraturan memberikan hak tertentu kepada pejabat pemerintahan, namun pejabat tersebut memiliki kebebasan untuk memilih menggunakan atau tidak menggunakan hak tersebut meskipun semua syarat yang sah telah terpenuhi.
- b) Kebebasan penilaian (*beoordelingsvrijheid*): wewenang diskresi yang secara hukum diserahkan kepada organ pemerintahan untuk secara mandiri dan eksklusif menilai apakah syarat-syarat bagi pelaksanaan kewenangan secara sah telah terpenuhi.

2.1.2 Jenis-Jenis Kewenangan

Kewenangan dapat dibedakan berdasarkan sumbernya, kepentingannya, wilayah kekuasaan, ruang lingkupnya, dan menurut urusan pemerintahan. Berdasarkan sumbernya wewenang dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁹

1) Wewenang Personal

Wewenang personal merupakan wewenang yang bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau norma, dan kemampuan dalam memimpin.

2) Wewenang Oficial

Wewenang ofisial merupakan wewenang resmi yang diperoleh dari wewenang yang berada di atasnya atau pihak yang lebih tinggi.

Menurut Max Weber, terdapat 4 (empat) macam kewenangan, yaitu :²⁰

1) Wewenang Kharismatis, Tradisional dan Rasional (Legal)

Wewenang kharismatis didasarkan pada karisma pribadi seseorang yang dianggap sebagai kemampuan khusus yang melekat sejak lahir. Wewenang tradisional merupakan wewenang yang dimiliki oleh individu atau kelompok berdasarkan tradisi. Sedangkan wewenang rasional atau legal, yaitu wewenang yang disandarkan pada sistem hukum yang berlaku, telah diakui serta ditaati oleh masyarakat, dan diperkuat oleh negara.

¹⁹ R. Agus Abikusna. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Sosfilkom*, Vol. 13, No. 1.hlm. 5

²⁰ Ibid. hlm. 6

2) Wewenang Resmi dan Tidak Resmi

Wewenang resmi memiliki sifat yang sistematis, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan, biasanya ditemukan dalam kelompok besar yang memerlukan aturan yang tegas dan bersifat tetap. Sebaliknya, wewenang tidak resmi muncul dari hubungan pribadi yang bersifat situasional dan bergantung pada interaksi antar individu.

3) Wewenang Pribadi dan Territorial

Wewenang pribadi berkaitan dengan tradisi, dan/atau karisma individu. Sementara, wewenang territorial berdasarkan pada wilayah geografis tempat berlakunya kewenangan tersebut.

4) Wewenang Terbatas dan Menyeluruh.

Wewenang terbatas hanya meliputi satu sektor atau bidang kehidupan tertentu, sedangkan wewenang menyeluruh mencakup semua bidang kehidupan tanpa batasan spesifik.

2.1.3 Sumber Memperoleh Kewenangan

Dalam negara hukum, asas legalitas dikenal sebagai pilar utama dan menjadi salah satu prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum, khususnya pada negara-negara dengan sistem kontinental. Menurut Ridwan HR asas legalitas menegaskan bahwa seluruh peraturan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang.²¹ Kewenangan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 diperoleh dari 3 (tiga) sumber, yaitu:

1) Atribusi

Atribusi berasal dari bahasa Latin yaitu dari kata *ad tribuere* yang berarti memberikan kepada. Atribusi adalah bentuk pemberian wewenang yang dilakukan secara langsung melalui undang-undang kepada lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, atribusi sering disebut sebagai wewenang asli yang diberikan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.²²

²¹ Ridwan HR. Op. Cit. hlm. 90

²² Fajlurrahman Jurdi. Op. Cit. hlm. 54

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa badan dan/atau pejabat pemerintah memperoleh wewenang melalui Atribusi apabila:

- a) diatur dalam Undnag-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau Undang-Undang;
- b) merupakan wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
- c) Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah.

2) Delegasi

Delegasi berasal dari bahasa Latin *delegare* yang berarti melimpahkan. Wewenang delegasi (*delegatie bevoegdheid*), adalah wewenang yang diperoleh berdasarkan pelimpahan dari badan atau organ pemerintahan lain. Sifat dari wewenang delegasi adalah pelimpahan yang bersumber dari wewenang atribusi. Akibat hukum ketika wewenang tersebut dijalankan menjadi tanggungjawab sepenuhnya berada pada penerima delegasi (*delegataris*), dan wewenang itu tidak lagi dapat digunakan oleh pemberi wewenang (*delegans*) menemukan adanya penyimpangan atau pertentangan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, sehingga wewenang dapat dicabut kembali oleh pemberi delegasi (*mandans*) dengan berlandaskan pada asas *contrarius actus*. Dengan demikian, wewenang delegasi bias dibatalkan oleh pemberi wewenang apabila dinilai bertentangan dengan konsep dasar pelimpahan kewenangan.²³

Tidak semua badan dan/atau pejabat pemerintah memperoleh wewenang delegasi. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh wewenang melalui delegasi apabila:

- a) Wewenang tersebut diberikan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan kepada badan dan/atau pejabat pemerintah lainnya;
- b) diatur dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan
- c) merupakan wewenang pelimpahan atau sebelumnya sudah ada.

²³ Jefferson Gerald Langkay, dkk. Kajian Hukum Pelampauan Batas Kewenangan Pejabat Administrasi Yang Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 11, No. 4. 2023. hlm.

3) Mandat

Berasal dari bahasa latin *mandare* yang berarti memerintah. Kewenangan mandat adalah diperoleh dari pelimpahan wewenang dari pemberi mandate kepada penerima mandat (mandataris). Dalam lingkungan pemerintahan, kewenangan ini biasanya terjadi antara atasan dan bawahan. Mandat tersebut dapat ditarik kembali atau digunakan sewaktu-waktu oleh pemberi kewenangan, sementara tanggungjawab dan pertanggungjawaban tetap berada pada pemberi mandat.²⁴

Berdasarkan literatur Hukum Administrasi Belanda, wewenang mandat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis:

a) *Beslissingmandaat* (Mandat Pengambilan Keputusan)

“de beslissing wordt overgelaten aan de gemandateerde” (keputusan diserahkan kepada penerima mandat)

b) *Uitvoeringsmandaat* (Mandat Pelaksanaan)

“mandaatgeverment het besluit, maar laat de otivering exacte formulering over aan de gemandateerd” (mandans/pemberi mandat mengambil keputusan, dengan memberikan motivasi dan kata-kata yang tepat & sesuai untuk mandataris/penerima mandat)

c) *Ondertekeningsmandaat* (Mandat Penandatanganan)

“gaat niet vander dan de ondertekening names de mandaatgever” (tidak lebih/melampaui dari tanda tangan atas nama pemberi mandat /mandans).²⁵

2.2 Peranan

Peranan (*role*) menurut Soejono Soekanto merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Pentingnya peranan adalah karena

²⁴ Moh Gandara. Kewenangan Atribusi, delegasi Dan Mandat. *Jurnal Khazanah Hukum*, Vol. 2, No. 3. 2020. hlm. 96

²⁵ Sri Nur Hari Susanto. Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan. *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 3, No. 3. 2020. hlm. 436-437

ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain.²⁶

Menurut Soejono Soekanto peranan mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:

- a) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo, peranan yang dilakukan oleh hukum untuk menimbulkan perubahan di dalam masyarakat dapat dilakukan melalui dua saluran, yaitu langsung dan tak langsung. Di dalam peranannya yang tak langsung, maka hukum dapat menciptakan lembaga-lembaga di dalam masyarakat yang pada gilirannya nanti akan menyebabkan timbulnya perubahan-perubahan di dalam masyarakat.

Hukum dengan otoritasnya diperlukan dalam upaya membatasi wewenang, tugas pokok dan fungsi, bahkan kekuasaan lembaga yang dibentuk. Keberadaan lembaga yang dibentuk mendorong terjadinya perubahan-perubahan dan berpengaruh terhadap perkembangan-perkembangan di bidang sosial, ekonomi dan politik. Secara langsung hukum juga memberikan peranannya dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat luas melalui pembentukan hukum (peraturan perundang-undangan) yang menimbulkan suatu aturan, prosedur dan tata tertib baru dalam bidang tertentu (hukum materiil dan formal).²⁷

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak mengatur

²⁶ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Rajawali Pers: 2010. hlm. 212-213

²⁷ Arini Nova Istiqomah, dkk. Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*. Vol. 2, No.1.2024. hlm. 290

mengenai standar kinerja kantor pelayanan pajak. PMK ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan pajak yang diberikan oleh kantor pelayanan pajak. PMK juga menetapkan standar evaluasi kinerja kantor pelayanan pajak untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan harapan dan standar yang telah ditetapkan.

Peranan yang dimaksud artinya merujuk pada fungsi, tugas, dan tanggung jawab yang diemban oleh entitas atau individu dalam sistem administrasi negara. Dimana peranan dalam konteks hukum administrasi negara tidak hanya tentang apa yang dilakukan oleh individu atau entitas, tetapi juga tentang bagaimana tindakan mereka mempengaruhi dan berkontribusi terhadap sistem administrasi negara secara keseluruhan.

2.3 Pajak

2.3.1 Pengertian Pajak

Definisi Pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan secara langsung, namun digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut bahasa, kata pajak dikenal sebagai *tax* (Inggris), *import contribution*, *droit* (Prancis), *steuer*, *abagade*, *gebuhr* (Jerman), *tributo*, *gravamen*, *tasa* (Spanyol), *belasting* (Belanda).²⁸ Dalam Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia, "*belasting*" berarti pajak, yaitu suatu iuran yang diperlukan oleh pemerintah dari rakyatnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah.²⁹ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pajak diartikan sebagai sumbangan yang harus dibayar oleh masyarakat sebagai sumbangan kepada

²⁸ Yuswanto, dkk. *Hukum Pajak*. PKKPUU FH Unila. Bandar Lampung: 2013. hlm. 3-4

²⁹ Bustamar Ayza. *Hukum Pajak Indonesia*, Edisi Pertama. Jakarta. Kencana: 2017. hlm. 21

negara atau pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan, kepemilikan, harga beli suatu barang, dan sebagainya.³⁰

Rochmat Soemitro seorang ahli di bidang perpajakan mendefinisikan pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayar oleh rakyat kepada negara sebagai bentuk peralihan kekayaan dari sektor privat ke sektor pemerintahan berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (*tegen prestatie*) dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum negara (*publieke vintgeven*).³¹ Menurut S. J. Djajadiningrat pajak adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seseorang untuk menyerahkan sebagian hartanya kepada negara. Kewajiban ini timbul karena suatu keadaan, peristiwa atau perebutan yang memberikan kedudukan tertentu kepada setiap subjek pajak, dimana iuran tersebut bukan merupakan suatu hukuman, melainkan suatu kewajiban yang ditentukan oleh pemerintah dan bersifat memaksa dengan tujuan utamanya untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.³²

Berdasarkan pengertian pajak yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri pajak yaitu di antaranya.

- 1) Iuran wajib dari wajib pajak ke kas Negara
- 2) Pemungutan pajak bersifat dapat dipaksakan
- 3) Tidak memperoleh balas jasa secara langsung
- 4) Diatur dalam Undang-Undang
- 5) Dapat dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
- 6) Dipergunakan untuk membiayai keperluan negara demi kemakmuran masyarakat.

2.3.2 Fungsi Pajak

Menurut Rochmat Soemitro, pajak memiliki tiga tujuan, yaitu mengendalikan dan memerangi inflasi juga berfungsi sebagai alat penganggaran. Secara umum, 4

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

³¹ Nurdin Hidayat & Dedi Purwana. *Perpajakan Teori & Praktik*. Depok. PT Raja Grafindo Persada: 2022. hlm. 2

³² Alexander Thian. *Hukum Pajak*. Yogyakarta. Andi: 2021. hlm. 7

(empat) tujuan pajak rakyat adalah sebagai berikut:³³

- 1) Pajak, yang merupakan bagian dari fungsi keuangan (*budgetary*), menyediakan dana untuk pengeluaran pemerintah.
- 2) Pajak berfungsi untuk mengatur (*regulerend*), memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan kebijakannya di bidang sosial dan ekonomi. Misalnya, pajak alkohol sangat tinggi untuk mengurangi konsumsi.
- 3) Melalui pajak, pemerintah dapat melakukan kebijakan yang terkait dengan stabilitas harga dan membatasi inflasi. Ini adalah fungsi stabilitas. Ini akan dicapai dengan berhasil dan efisien apabila mengelola uang dalam ekonomi lokal, mengumpulkan pajak, dan memanfaatkan pajak yang terkumpul.
- 4) Kemudian, setiap biaya kepentingan publik, seperti pembiayaan pembangunan untuk meningkatkan pendapatan dan menghasilkan lapangan kerja, dibayarkan dari pendapatan pajak negara.

2.3.3 Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu penggolongan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya:

a) Menurut Golongannya

Menurut Golongan Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:³⁴

- 1) Pajak Langsung Pajak Langsung adalah pajak dan beban pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang membayar dengan kata lain beban pajak tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- 2) Pajak tidak Langsung Pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga disebut konsumen akhir. Pajak tidak langsung dikenakan atas penyerahan, peristiwa atau perbuatan yang menurut undang-undang dikenakan pajak, misalnya terjadi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Contoh: PPN dan PPnBM.

³³ Akmal Alfarisi Widodo & Joko Sriwidodo. Efektivitas Self Assessment System Pada Pelaporan Pajak. *PALAR (Pakuan Law Review)*. Vol. 9, No. 3. 2023. hlm. 4

³⁴ Eliza, dkk. Analisis Atas Pengenaan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dilaksanakan Oleh PT. XYZ. *Jurnal STKIP*. Volume I No. 1. 2020. hlm. 14

b) Menurut Sifatnya

- 1) Pajak subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperlihatkan pada keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan pada subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c) Menurut Pemungutnya

Menurut Golongan Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:³⁵

- 1) Pajak pusat adalah pajak yang diambil untuk kepentingan yang lebih luas, seperti pembangunan negeri, keamanan negara, militer dan lain sebagainya. Jenis pajak yang termasuk dalam pajak pusat adalah:

a) Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada badan atau orang pribadi atas penghasilan yang diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa gaji, keuntungan usaha, hadiah, honorarium, atau apapun yang diterima baik dari dalam dan luar negeri yang dapat menambah kekayaan wajib pajak.

b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang diberlakukan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Setiap barang dan jasa pada dasarnya adalah Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.

c) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Yang dimaksud dengan barang mewah adalah:

- 1) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok
- 2) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu

³⁵ Rudy Guanawan Bastari, dkk. *Hukum Pajak Di Indonesia*. Banten. Sada Kurnia Pustaka: 2023. hlm. 51-53

2) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Hasil Pajak Daerah digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah tersebut. Berbagai pajak yang masuk sebagai Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

- a) Pajak Provinsi terdiri dari, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok
- b) Pajak kabupaten/kota terdiri dari, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

2.3.4 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Adam Smith dalam bukunya “*Wealth Of Nations*” mengemukakan empat asas pemungutan pajak yang lazim disebut “*The Four Canons Taxation*”, atau sering disebut juga “*The Four Maxim*” yang meliputi:³⁶

- 1) *Asas Equality*, prinsip ini menyatakan situasi yang sama dari Wajib Pajak baik dari kemampuan dan penghasilannya harus dikenakan pajak yang sama. Artinya tidak diperkenankan ada tindakan diskriminatif terhadap wajib pajak. Prinsip pajak yang sama ini sering dijelaskan dengan istilah keadilan.
- 2) *Asas Certainty*, yakni peraturan pajak harus menentukan kapan pajak yang harus dibayar, bagaimana pajak harus dibayar, dan berapa jumlah yang harus dibayar akan ditentukan. Kewajiban pajak seseorang harus pasti dan tidak menimbulkan kerancuan. Kepastian ini penting untuk sistem pajak karena membantu untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap sistem. Kepastian umumnya berasal dari undang-undang yang jelas serta petunjuk administrasi yang tepat dan dapat dimengerti bagi pembayar pajak.
- 3) *Asas Convinience of Payment*, prinsip ini menyatakan pajak dipungut pada

³⁶ H. Bohari. *Pengantar Hukum Pajak*. Depok. PT Raja Grafindo Persada: 2018. hlm. 41-42

waktu yang tepat dan dengan cara yang paling memungkinkan atau saat yang paling baik untuk dipungut demi kenyamanan bagi Wajib Pajak. Misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah. Kenyamanan pembayaran adalah penting dalam membantu untuk memastikan kepatuhan Wajib Pajak dengan sistem pajak.

- 4) *Asas Efficiency*, prinsip ini menekankan bahwa biaya dalam pemenuhan kewajiban perpajakan diharapkan dapat ditekan seminimal mungkin.

2.3.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem perhitungan pajak setiap negara tentunya berbeda-beda tergantung kepada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahnya. Seiring dengan penyempurnaan yang dilakukan secara berkesinambungan, sistem perhitungan pajak di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan. Hal ini tercermin dari perubahan yang terjadi pada undang-undang yang terkait dengan masalah perpajakan sebagai landasan hukum berlakunya sistem perpajakan di Indonesia. Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga yaitu:³⁷

- a. *Official Assessment System*, yaitu suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, Wajib Pajak bersifat pasif. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- b. *Self Assessment System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri. Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- c. *Withholding System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus atau bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib

³⁷ Madiasmo. *Perpajakan*, Edisi Terbaru. Yogyakarta. CV. Andi Offset: 2023. hlm. 11

Pajak. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Stelsel Pajak adalah suatu sistem yang digunakan untuk memperhitungkan pajak yang harus kita bayarkan. Terdapat tiga jenis stelsel pajak:³⁸

- 1) Stelsel nyata (riil), stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan banyak didasarkan objek yang sesungguhnya terjadi (untuk pajak penghasilan maka objeknya adalah pajak penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.
- 2) Stelsel anggapan, stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.
- 3) Stelsel campuran, stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

2.4 Pemeriksaan Pajak

2.4.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan proses evaluasi yang dilakukan oleh otoritas perpajakan guna memastikan bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses ini memiliki tujuan utama untuk menguji kebenaran dan kelengkapan laporan pajak yang diajukan oleh wajib pajak, termasuk analisis terhadap berbagai dokumen pendukung. Pemeriksaan ini dapat dilakukan secara sistematis dan terencana, berdasarkan kriteria tertentu yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, atau dapat juga bersifat ad-hoc ketika terdapat indikasi pelanggaran atau penghindaran pajak yang perlu ditindaklanjuti. Dalam hal ini, pemeriksaan pajak berfungsi sebagai alat untuk menjaga integritas sistem perpajakan dan memastikan bahwa semua wajib pajak berkontribusi sesuai dengan kemampuan mereka. Selama proses pemeriksaan, petugas pajak melakukan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber, termasuk laporan keuangan, bukti transaksi, serta dokumen lain yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan pajak tidak hanya

³⁸ I Nengah Suastika. Tata Cara Pemungutan Pajak dalam Perpektif Hukum Pajak. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7 No. 1. 2021. hlm. 329-330

terbatas pada aspek numerik, tetapi juga mencakup pendalaman mengenai aspek administratif, seperti kepatuhan terhadap prosedur dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, pemeriksaan ini memberikan gambaran yang lebih luas mengenai kepatuhan pajak wajib pajak. Adanya pemeriksaan ini diharapkan mampu meminimalisasi risiko kesalahan pelaporan yang mungkin merugikan baik pihak wajib pajak itu sendiri maupun negara.³⁹

Dalam praktiknya, pemeriksaan pajak dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan rutin dilakukan sebagai bagian dari program pengawasan yang telah direncanakan, sedangkan pemeriksaan khusus dilakukan ketika terdapat kecurigaan atau laporan pelanggaran yang memerlukan investigasi lebih mendalam. Pemeriksaan ini dapat mencakup pemeriksaan lapangan, di mana petugas melakukan peninjauan langsung atas aktivitas usaha dan dokumentasi wajib pajak, serta pemeriksaan terhadap laporan yang sudah diajukan, baik melalui metode self-assessment ataupun withholding yang mengandalkan pihak ketiga untuk memotong pajak sebelum diterima oleh wajib pajak.

Hasil dari pemeriksaan pajak yang dilakukan akan sangat berpengaruh terhadap status kepatuhan dan reputasi wajib pajak di mata pemerintah. Apabila ditemukan pelanggaran, saatnya melakukan penegakan hukum, yang dapat berujung pada sanksi administratif maupun pidana. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan. Secara keseluruhan, pemeriksaan pajak menjadi elemen vital dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban wajib pajak serta negara dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam pembiayaan pembangunan dan penyediaan layanan publik.⁴⁰

³⁹ Nurul Fuadah Husniah & Putra. Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada Transaksi E-Commerce Dan Konvensional. *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi Dan Keuangan*. Vol. 6, No. 2. 2024. hlm. 152

⁴⁰ Maria Magdalena Putri, dkk. Peran KPP Pratama Temanggung dalam pencegahan kecurangan pemotongan pemungutan pajak Dana Desa (Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung). *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*. Vol 6, No. 2. 2024. hlm. 57

2.4.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan pajak merupakan hal yang sangat penting dalam praktik perpajakan, baik bagi pemerintah maupun bagi wajib pajak itu sendiri. Secara umum, tujuan utama dari pemeriksaan pajak adalah untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan melakukan pemeriksaan, otoritas pajak dapat memverifikasi kebenaran informasi yang disampaikan oleh wajib pajak dalam laporan pajaknya. Hal ini sangat krusial untuk menjamin bahwa pajak yang dipungut adalah sesuai dengan kewajiban yang seharusnya ditanggung oleh masing-masing wajib pajak. Salah satu tujuan lain dari pemeriksaan pajak adalah untuk mengidentifikasi adanya potensi penghindaran atau penggelapan pajak. Dengan melakukan evaluasi yang mendalam terhadap laporan dan dokumentasi yang dimiliki wajib pajak, petugas pajak dapat mendeteksi pola atau indikasi yang mengarah kepada upaya penghindaran pajak. Hal ini penting bukan hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk memberikan efek jera kepada pihak yang berusaha untuk menghindari kewajiban perpajakan mereka. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak berfungsi sebagai salah satu kegiatan preventif yang membantu menjaga integritas dan keadilan dalam sistem perpajakan. Pemeriksaan pajak juga bertujuan untuk memastikan adanya keselarasan antara penerimaan pajak dan pencapaian target pembangunan negara. Dengan memahami sumber-sumber pendapatan pajak dan memastikan bahwa seluruh wajib pajak berkontribusi secara adil, pemerintah dapat mengoptimalkan penggunaan dana tersebut untuk berbagai program pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Secara tidak langsung, pemeriksaan pajak membantu untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara dan memastikan bahwa semua segmen masyarakat berpartisipasi dalam pembiayaan berbagai layanan publik.⁴¹

Di sisi lain, pemeriksaan pajak memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan mereka. Melalui komunikasi yang efektif selama kegiatan pemeriksaan, petugas pajak berperan

⁴¹ Muhamad N Alhabsyi, dkk. Analisis Penerapan E-Nofa (Elektronik Nomor Faktur) Pajak Sebagai Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Faktur Pajak Fiktif Dan Faktur Pajak Nomor Berganda (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado). *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*. Vol. 14, No. 1. 2018. hlm. 36

sebagai pendidik yang memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat bagi wajib pajak. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran yang lebih baik dalam hal kewajiban perpajakan, sehingga diharapkan tingkat kepatuhan pajak akan meningkat di masa depan. Selain itu, edukasi ini dapat membantu mengurangi kesalahan dalam pelaporan pajak yang sering terjadi akibat kurangnya pemahaman tentang peraturan perpajakan. Pemeriksaan pajak bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem perpajakan yang ada. Dengan hasil pemeriksaan, otoritas pajak dapat melakukan analisis terhadap kelemahan atau area yang masih perlu ditingkatkan dalam sistem perpajakan saat ini. Jika terdapat ketidakpastian atau ambiguitas dalam undang-undang perpajakan, hal ini dapat diidentifikasi dan dimanfaatkan sebagai dasar untuk perbaikan kebijakan perpajakan di masa yang akan datang. Dengan begitu, pemeriksaan pajak berfungsi bukan hanya sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan sistem perpajakan.

Salah satu tujuan penting dari pemeriksaan pajak adalah untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Dengan adanya pemeriksaan yang transparan dan adil, wajib pajak dapat merasa yakin bahwa mereka diperlakukan secara setara di mata hukum. Hal ini menjadi kunci dalam membangun hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat, di mana kedua belah pihak saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Ketika masyarakat merasa bahwa sistem perpajakan bekerja dengan baik dan berfungsi sesuai harapan, mereka akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban pajak mereka dan berkontribusi pada pembangunan negara. Tujuan pemeriksaan pajak sangat beragam dan mencakup aspek-aspek yang fundamental dalam menjaga keberlanjutan dan keadilan sistem perpajakan. Dari memastikan kepatuhan hingga meningkatkan kesadaran masyarakat, semua tujuan ini saling berhubungan dalam membentuk ekosistem perpajakan yang optimal dan berwibawa.⁴²

⁴² Remeyl Dutu, dkk. Pelayanan Administrasi Perpajakan Di Kantor Pelayanan Pajak Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Administrasi* 4. Vol. 2, No. 50. 2018. hlm 34.

2.4.3 Tata Cara Pemeriksaan Pajak

Tata cara pemeriksaan pajak merupakan serangkaian langkah yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk memastikan bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses ini dimulai dengan tahap persiapan, di mana petugas pajak menentukan sasaran pemeriksaan berdasarkan berbagai kriteria, seperti risiko penghindaran pajak, data dari laporan pajak, dan informasi lain yang relevan. Setelah sasaran ditentukan, notifikasi akan dikirim kepada wajib pajak yang mundur untuk memberikan informasi tentang pemeriksaan yang akan dilakukan, termasuk jadwal dan ruang lingkup pemeriksaan. Dalam tata cara pemeriksaan pajak adalah pengumpulan data dan dokumen dari wajib pajak. Pada tahap ini, petugas pajak akan meminta berbagai jenis dokumen yang berkaitan dengan kewajiban pajak, termasuk laporan keuangan, bukti transaksi, dan dokumen pendukung lainnya. Pengumpulan data ini sangat penting untuk memberikan gambaran yang jelas tentang posisi perpajakan wajib pajak. Wajib pajak diharapkan untuk memberikan informasi yang benar dan lengkap sesuai dengan permintaan petugas, agar proses pemeriksaan berjalan dengan lancar.⁴³

Setelah data dan dokumen terkumpul, petugas pajak akan melakukan analisis terhadap informasi yang telah disajikan oleh wajib pajak. Proses analisis ini mencakup pemeriksaan keakuratan dan konsistensi informasi yang disampaikan, serta mencocokkan data dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika terdapat ketidaksesuaian atau kejanggalan, petugas wajib mengklarifikasi kepada wajib pajak untuk meminta penjelasan lebih lanjut. Di tahap ini, penting bagi wajib pajak untuk memberikan kerjasama yang baik agar dapat menyelesaikan proses pemeriksaan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, setelah analisis dilakukan, petugas pajak akan membuat laporan hasil pemeriksaan yang merangkum temuan-temuan yang diperoleh selama proses pemeriksaan. Laporan ini biasanya mencakup kesimpulan mengenai kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, serta rekomendasi jika ditemukan pelanggaran. Jika wajib pajak dinyatakan tidak memenuhi kewajiban pajak, laporan tersebut

⁴³ Muammar Husnul & Ynis Rinaldi. Peranan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Vol. 1, No. 11. 2018. hlm. 76

juga akan mencakup sanksi yang mungkin dikenakan. Proses penulisan laporan ini dilakukan dengan teliti untuk memastikan bahwa semua aspek yang relevan diperhitungkan dan disampaikan dengan jelas.⁴⁴

Proses ini penting untuk menjaga prinsip keadilan dalam sistem perpajakan, di mana semua pihak mendapatkan perlakuan yang sama dan memiliki hak untuk mempertahankan argumen mereka. Setelah semua klarifikasi dan sanggahan dipertimbangkan, otoritas pajak akan mengambil keputusan akhir mengenai hasil pemeriksaan. Jika diperlukan, langkah penegakan hukum dapat diambil jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan mereka, termasuk kemungkinan adanya penetapan pajak tambahan, denda, atau sanksi lainnya. Proses ini harus dilakukan dengan transparan dan adil agar dapat membangun kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Dengan demikian, tata cara pemeriksaan pajak tidak hanya bertujuan untuk menegakkan kepatuhan, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan mereka.

2.5 Pajak Pertambahan Nilai

2.5.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak dan dapat dikenakan berkali kali setiap ada pertambahan nilai dan dapat dikreditkan.⁴⁵ Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak tidak langsung, yang berarti bahwa beban pajak ini dapat dialihkan kepada pihak lain, asalkan pihak yang mengalihkan pajak tersebut memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Oleh karena itu, pemungutan PPN selalu terjadi setiap kali ada transaksi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.⁴⁶

Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang, Jasa dan

⁴⁴ Revian Pradana Putra Agus Setiono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha. *Jurnal Aplikasi Pelayaran Dan Kepelabuhanan*. Vol. 2, No. 2. 2021. hlm 96.

⁴⁵ Ardison. Buku Ajar Hukum Pajak & Peradilan Pajak, CV Jejak, Jawa Barat: 2021, hlm. 134.

⁴⁶ Dwikora. Perpajakan Indonesia Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi. Mitra Wacana Media, Jakarta: 2013. hlm. 235.

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah menjelaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi, baik konsumsi barang kena pajak maupun jasa kena pajak di dalam Daerah Pabean oleh orang pribadi ataupun badan, yang dikenakan secara bertingkat pada setiap produksi dan distribusi barang atau jasa. Pajak pertambahan nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan pengertian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.⁴⁷ Sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sistem perpajakan yang mengenakan pajak pada setiap tahapan produksi dan distribusi barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen akhir. PPN sering disebut sebagai *value-added tax* (VAT) karena pajak ini hanya dikenakan pada pertambahan nilai dari setiap tahapan produksi dan distribusi. Sistem yang digunakan dalam pemungutan PPN adalah sistem *Self Assessment*. Pelaksanaan sistem ini diukur dengan SPT Masa PPN, yang berfungsi sebagai sarana bagi pengusaha kena pajak untuk melaporkan kewajiban PPN mereka secara mandiri. Oleh karena itu, jumlah SPT Masa PPN yang dilaporkan akan berpengaruh langsung terhadap penerimaan PPN negara.⁴⁸

2.5.2 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Subjek Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak. Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah pasal 1 angka 15 berbunyi Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.⁴⁹

Menurut Mardiasmo, pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau perkejaannya menghasilkan barang,

⁴⁷ Ibid, hlm. 269.

⁴⁸ Krisanti, dkk. Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Singaraja. *Jimat: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akutansi*). Vol. 14, No. 3. 2023. hlm. 812.

⁴⁹ Wenti Frisca Septiani Putri, dkk. *Pajak Pertambahan Nilai Teori & Aplikasi*, Cipta Media Nusantara (CMN), Surabaya: 2024, hlm. 209.

mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.⁵⁰

2.5.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan objek PPN, namun ada beberapa pertimbangan, baik saat ekonomi maupun sosial, maka ada beberapa barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN, sehingga tidak termasuk dalam objek PPN. Secara sederhana, objek PPN dikelompokkan menjadi dua, yakni:⁵¹

- 1) Barang Kena Pajak (BKP), yaitu barang berwujud berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak, serta barang tidak berwujud yang dikenakan PPN.
- 2) Jasa Kena Pajak (JKP) yaitu tiap-tiap kegiatan berupa pelayanan yang dengan berdasarkan perikatan atau perbuatan hukum memungkinkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak, tersedia untuk dipakai. Selain itu, jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, juga termasuk kategori JKP, yang dikenakan pengutang PPN (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018).

2.5.4 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pasal 7 angka 1 yaitu:

- 1) Sebesar 11% (Sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.
- 2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - b) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
 - c) Ekspor Jasa Kena Pajak.

⁵⁰ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*, CV Andri Offset, Yogyakarta: 2023, hlm. 356.

⁵¹ Fitri Yani Jalil, dkk. *Dasar-Dasar Perpajakan*, PT Sada Kurnia Pustaka, Banten: 2023, hlm. 37.

Undang-Undang tersebut mengatur tentang pengenaan PPN dengan tarif tunggal. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa objek yang dikenakan tarif PPN dengan besaran tertentu, yang bisa dianggap sebagai bentuk PPN ganda. PPN tarif tunggal berarti satu tarif tetap diterapkan untuk semua barang dan jasa yang dikenakan pajak, berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021, tarif tunggal PPN di Indonesia ditetapkan sebesar 11% mulai 1 April 2022 dan akan naik menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Sedangkan PPN tarif ganda berarti terdapat lebih dari satu tarif yang berlaku untuk barang dan jasa yang berbeda, sebagaimana penerapan tarif PPN berbeda pada beberapa negara untuk kategori barang dan jasa yang berbeda, seperti tarif lebih rendah untuk kebutuhan pokok dan tarif lebih tinggi untuk barang mewah. Di Indonesia, UU HPP mengatur PPN dengan tarif tunggal, tetapi masih ada pengecualian dan fasilitas pembebasan untuk beberapa barang dan jasa tertentu, yang bisa dianggap sebagai bentuk tarif ganda dalam praktik.

2.6 Perlawanan Pajak

2.6.1 Pengertian Perlawanan Pajak

Perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang ada atau terjadi dalam upaya pemungutan pajak.⁵² Perlawanan pajak dapat dipahami sebagai bentuk tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari atau mengelak dari kewajiban perpajakan yang sudah diatur oleh Negara. Kurangnya kesadaran atau tidak adanya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak membayar pajak kepada negara merupakan semacam bentuk perlawanan. Pentingnya pembayaran pajak, manfaat pembayaran pajak, pengetahuan mengenai sanksi terkait jika mengabaikan kewajibannya dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah oleh pemerintah menyebabkan terjadinya perlawanan.⁵³ Menurut (R. Santoso Brotodihardjo: 2003) dalam (Marlia Eka Putri A.T., dkk: 2020), perlawanan pajak dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:⁵⁴

⁵² Erly Suandy. *Hukum Pajak Edisi 6*. Jakarta Selatan. Salemba Empat: 2023. hlm. 20

⁵³ Farell David Trawocadji & Tundjung H. Sitabuana. *Hukum Pajak Dan Permasalahan Dalam Pemungutan Pajak. Seri Seminar Nasional IV Universitas Tarumanegara*. Vol. 2, No. 1. 2022. hlm. 242

⁵⁴ R. Santoso Brotodihardjo dalam Marlia Eka Putri A.T., dkk., *Perspektif Hukum Pengelakan Pajak atas Penjualan Barang Impor melalui Jasa Titip Beli. Laporan Penelitian Dasar, Fakultas Hukum Universitas Lampung*. 2020. Hlm. 15-16

- 1) Perlawanan pasif terhadap pajak, yaitu bentuk perlawanan yang berupa berbagai hambatan yang menyulitkan proses pemungutan pajak, yang terkait erat dengan struktur ekonomi negara, tingkat perkembangan intelektual dan moral masyarakat, serta teknik pemungutan pajak itu sendiri.
- 2) Perlawanan aktif terhadap pajak, meliputi segala tindakan yang secara langsung ditujukan kepada otoritas fiskus dengan tujuan menghindari pembayaran pajak. Bentuk-bentuknya antara lain:
 - a) Penghindaran pajak, dilakukan dengan cara tidak melakukan tindakan yang menimbulkan kewajiban pajak, misalnya suatu perusahaan menghindari pengenaan PPN dengan tidak mengeluarkan faktur pajak atas penjualan tertentu agar tidak tercatat sebagai penyerahan barang kena pajak.
 - b) Pengelakan/penyelundupan pajak. Apabila penghindaran pajak tidak dapat dilakukan, maka wajib pajak berusaha menggunakan cara-cara illegal, seperti menyembunyikan atau memanipulasi data penjualan agar tidak dikenakan PPN. Contohnya, seorang pengusaha menyembunyikan omzet penjualan agar tidak di laporkan dan dikenakan PPN. Tindakan ini melanggar undang-undang dan bertujuan mengurangi atau menghilangkan kewajiban pajak.
 - c) Melalaikan pajak, yaitu menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan mengabaikan kewajiban administrasi perpajakan. Contohnya wajib pajak yang tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut atau menolak memenuhi ketentuan pelaporan pajak, serta menghalangi pemeriksaan dengan menyembunyikan dokumen atau barang yang menjadi objek pajak.

2.6.2 Dampak Perlawanan Pajak

Pengelakan pajak baik secara pasif maupun aktif, memiliki dampak signifikan pada penerimaan negara dan keadilan perpajakan.

- 1) Dampak Perlawanan Pajak Pasif, terjadi karena faktor-faktor seperti kurangnya pengetahuan, kesalahan administrasi, atau ketidakpatuhan yang tidak disengaja. Dampaknya termasuk:

- a) Pengurangan Penerimaan Pajak: Kurangnya pemahaman atau kesalahan dalam pelaporan dapat menyebabkan pengurangan penerimaan pajak.
 - b) Keterlambatan Pembayaran: Keterlambatan dalam pelaporan dan pembayaran pajak dapat mengganggu aliran kas negara.
 - c) Peningkatan Biaya Administrasi: Pemerintah harus mengeluarkan lebih banyak sumber daya untuk menangani kesalahan dan keterlambatan pelaporan.
- 2) Dampak Perlawanan Pajak Aktif, merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menghindari atau mengurangi pembayaran pajak. Dampaknya termasuk:
- a. Pengurangan Penerimaan Pajak yang Signifikan: Tindakan penggelapan atau manipulasi data dapat menyebabkan pengurangan besar dalam penerimaan pajak.
 - b. Gangguan Keadilan Perpajakan: Pengelakan aktif dapat mengganggu prinsip keadilan dalam sistem perpajakan, di mana wajib pajak yang lebih kaya atau lebih berpengaruh dapat menghindari pajak lebih efektif dibandingkan wajib pajak lainnya.
 - c. Pengurangan Dana Publik: Pengurangan penerimaan pajak berarti kurangnya dana yang tersedia untuk pembangunan dan layanan publik.

Adanya hutang serta penyelewengan pajak akan berakibat penerimaan negara menjadi berkurang untuk sektor perpajakan. Dengan begitu, hal ini akan membuat pembangunan infrastruktur pembangunan menjadi terhambat.

2.7 Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pilar utama dalam sistem perpajakan yang efektif dan adil. Tanpa kepastian hukum, wajib pajak akan merasa ragu dan enggan untuk mematuhi peraturan perpajakan, yang pada akhirnya dapat mendorong terjadinya pengelakan pajak. Kepastian hukum dalam perpajakan mencakup kejelasan, ketegasan, dan konsistensi dalam penerapan peraturan perpajakan. Kepastian hukum merupakan pilar utama dalam negara hukum, yang menuntut adanya kejelasan, konsistensi, dan stabilitas dalam sistem hukum, khususnya dalam

bidang perpajakan. Asas ini esensial untuk memberikan keyakinan kepada wajib pajak bahwa mereka dapat memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan dengan jelas, serta meyakini bahwa pemerintah akan menerapkan aturan perpajakan secara adil dan konsisten. Kejelasan aturan pajak menjadi fondasi utama, yang mengharuskan perumusan aturan perpajakan secara gamblang dan mudah dimengerti oleh wajib pajak. Hal ini mencakup penyusunan undang-undang perpajakan, peraturan pajak, dan panduan administratif yang memberikan petunjuk rinci tentang cara menghitung, melaporkan, dan membayar pajak. Konsistensi dalam penegakan hukum juga menjadi aspek krusial, di mana aturan perpajakan harus diterapkan secara seragam oleh otoritas pajak terhadap semua wajib pajak dalam situasi yang serupa, tanpa diskriminasi atau perlakuan khusus. Perlindungan terhadap retrospektivitas, stabilitas kebijakan, dan kepastian dalam penegakan hukum merupakan elemen-elemen penting lainnya yang membentuk asas kepastian hukum dalam perpajakan, menciptakan lingkungan perpajakan yang stabil, adil, dan dapat diprediksi bagi semua wajib pajak dan pemangku kepentingan lainnya.⁵⁵

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum terkemuka, mengemukakan bahwa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum merupakan tiga ide dasar hukum yang tak terpisahkan. Kepastian hukum, menurut Radbruch, adalah "*Scherheit des Rechts selbst*" (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri), yang menekankan pentingnya hukum positif sebagai perwujudan dari perundang-undangan yang jelas dan mudah dijalankan. Hukum harus didasarkan pada fakta (*tat sachen*) dan dirumuskan secara jelas agar dapat dipahami dan diterapkan dengan tepat. Selain itu, Radbruch juga menekankan bahwa hukum positif tidak boleh sering diubah, karena perubahan yang terlalu sering dapat menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan di kalangan masyarakat. Pemikiran Radbruch ini memberikan landasan filosofis yang kuat bagi pentingnya kepastian hukum dalam sistem hukum secara keseluruhan, termasuk dalam bidang perpajakan.⁵⁶

Lon L. Fuller, dalam bukunya "*The Morality of Law (1964)*", mengemukakan delapan kriteria yang harus dipenuhi oleh hukum untuk menciptakan kepastian

⁵⁵ Adibah Yahya. *Buku Pengantar Perpajakan*. Batam. Cendikia Mulia Mandiri: 2024. hlm 17-23.

⁵⁶ Beni Murdani. *Pajak & Kepastian Hukum (Filosofis, Teoritis, Praktis)*. Klaten. Nasmedi: 2024. hlm. 18.

hukum. Kriteria tersebut meliputi: (1) suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, bukan berdasarkan pada putusan yang dapat menyesatkan; (2) peraturan tersebut diumumkan untuk diketahui publik; (3) peraturan tidak berlaku surut; (4) peraturan dibuat dalam rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum; (5) tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan; (6) tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan; (7) tidak boleh sering mengalami perubahan rumusan; dan (8) harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari. Kriteria-kriteria yang diajukan oleh Fuller ini memberikan panduan praktis tentang bagaimana hukum harus dirancang dan diterapkan agar dapat menciptakan kepastian hukum yang optimal.⁵⁷

Dalam konteks perpajakan, kepastian hukum memiliki implikasi yang signifikan terhadap upaya pencegahan pengelakan pajak. Ketidakpastian hukum, seperti aturan pajak yang ambigu atau penegakan hukum yang tidak konsisten, dapat memberikan celah bagi wajib pajak untuk melakukan pengelakan pajak. Sebaliknya, dengan adanya kepastian hukum yang tinggi, wajib pajak akan lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka karena mereka memahami dengan jelas apa yang diharapkan dari mereka dan yakin bahwa aturan tersebut akan ditegakkan secara adil dan konsisten. Oleh karena itu, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memiliki peran krusial dalam memastikan kepastian hukum dalam perpajakan melalui penyediaan informasi yang jelas dan akurat kepada wajib pajak, penegakan hukum yang konsisten, dan pemberian kepastian hukum dalam setiap tindakan yang diambil.

2.8 Kantor Pelayanan Pajak

2.8.1 Pengertian Kantor Pelayanan Pajak

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah unit kerja dibawah operasional Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melaksanakan seluruh pelayanan perpajakan kepada masyarakat. Sebagai salah satu intansi DJP, KPP berhubungan langsung dengan Wajib Pajak (WP) baik individu maupun badan.⁵⁸ Berdasarkan Pasal 53

⁵⁷ Ibid, hlm.19.

⁵⁸ Fitriya. Mekari Klik Pajak. <https://klikpajak.id/blog/ketahui-sejarah-tugas-fungsi-dan-struktur-kpp-pratama/#:~:text=KPP%20adalah%20unit%20kerja%20Direktorat,seluruh%20pelayanan%20perpajakan%20kepada%20masyarakat>. diakses pada 8 Oktober 2024

ayat 1 PMK 184/2020 tentang perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. KPP terbagi ke dalam 4 jenis yaitu KPP Wajib Pajak Besar (*Large Tax Office* atau LTO), KPP Khusus, KPP Madya (*Medium Tax Office* atau MTO), dan (KPP) Pratama Kotabumi (*Small Tax Office* atau STO).

(KPP) Pratama Kotabumi merupakan salah satu unsur pelaksana atau instansi vertikal di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan salah satu instansi di bawah naungan Kementerian Keuangan. KPP jenis ini merupakan KPP dengan jumlah kantor terbanyak dibandingkan jenis lainnya dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

2.8.2 Tugas Dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) Pratama Kotabumi memiliki berbagai tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan tugasnya sebagai berikut:

a. Tugas Pokok Kantor Pelayanan Pajak

Berdasarkan pasal 58 PMK 184/2020, (KPP) Pratama Kotabumi memiliki tugas pokok dalam hal pelaksanaan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakkan hukum kepada Wajib Pajak di bidang perpajakan yang meliputi:

- 1) Pajak Penghasilan (PPh)
- 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- 4) Pajak Bumi Bangunan (Sektor P5L)
- 5) Pajak tidak langsung lainnya.

(KPP) Pratama Kotabumi juga berhak menguasai informasi subjek dan objek pajak yang berada dalam wilayah wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi KPP

Berdasarkan pasal 59 PMK 184/2020, (KPP) Pratama Kotabumi memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak.
- 2) Penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP.

- 3) Pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak.
- 4) Pendaftaran Wajib Pajak, Objek Pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 5) Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- 6) Pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan.
- 7) Penyelesaian tindak lanjut pengajuan atau pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat.
- 8) Pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak.
- 9) Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, serta pengenaan.
- 10) Penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
- 11) Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak.
- 12) Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal.
- 13) Pemutakhiran basis data perpajakan.
- 14) Pengurangan Pajak Bumi Bangunan.
- 15) Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko.
- 16) Pelaksanaan dan pemantaun kepatuhan internal.
- 17) Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak.
- 18) Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan.
- 19) Pengelolaan dokumen perpajakan dan non perpajakan.
- 20) Pelaksanaan administrasi kantor.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 menjadi dasar bagi penerapan yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 75/PJ/2020 Tentang Penetapan Perubahan Tugas Dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Direktur Jenderal Pajak. Keputusan ini menetapkan penerapan tugas, fungsi, dan susunan organisasi instansi vertikal berdasarkan ketentuan yang di tetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020. Hal ini mencakup:

- 1) Tugas

Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melakukan pengumpulan dan penjaminan kualitas data dan informasi perpajakan dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2) Fungsi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama menyelenggarakan fungsi:

- a) analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak
- b) pencarian, pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi perpajakan;
- c) penjaminan kualitas dan validasi atas data dan/atau alat keterangan;
- d) edukasi, pendaftaran/pengukuhan, pelayanan, pengelolaan pelaporan, dan penghapusan/pencabutan Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak, atau objek pajak;
- e) penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- f) pendataan, pemetaan, pengawasan dan pemeriksaan serta penilaian untuk kepentingan perpajakan;
- g) penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum perpajakan; pemutakhiran basis data perpajakan;
- h) pengenaan dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi untuk Permukaan Bumi Onshore, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya;
- i) penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak;
- j) pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- k) pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- l) pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; dan pelaksanaan administrasi kantor.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris akan mengkaji hubungan antara ketentuan hukum yang ada dan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Tujuannya adalah untuk menemukan fakta-fakta yang relevan guna mengidentifikasi masalah dan mencari solusinya. Penelitian yuridis empiris dilakukan dengan menganalisis bukti-bukti yang diperoleh dari pengamatan dan penelitian di lapangan. Pendekatan yuridis dilakukan dengan mengkaji terhadap peraturan dan regulasi perpajakan yang mengatur peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Kotabumi dalam mencegah terjadinya pengelakan pajak, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan mengumpulkan data primer secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan informan/narasumber tertentu dengan mengamati dan menilai bagaimana KPP Pratama Kotabumi menjalankan fungsi pencegahan pengelakan pajak, serta tantangan dan efektivitas dari langkah-langkah yang mereka ambil.

3.2 Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian kualitatif mencakup kata-kata dan tindakan, sementara sumber data sekunder meliputi dokumen dan lainnya. Adapun yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah:

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh dari lapangan oleh peneliti. Data primer ini disebut data asli atau baru. Dalam penelitian ini, data

primer diperoleh melalui wawancara dengan informan. informan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Staff seksi pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama kotabumi
Ibu Adinda Natasya Salsabila A.Md.A.Pj. bagian pelaksana
- b. Staff seksi pengawasan di kantor pelayanan pajak pratama kotabumi
Bapak Alfian Handayana Umara, S.A.P bagian Account Representative
- c. 2 (Dua) wajib pajak pajak pertambahan nilai:
 - 1) Bapak Wahyu Anggoro pengusaha kopi Luwak Lampung Barat
 - 2) Bapak Acep Nurdin pengusaha elektronik Lampung Utara

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada dan dikumpulkan oleh peneliti. Biasanya, data ini diperoleh dari perpustakaan atau laporan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, data sekunder berupa berbagai peraturan perundang-undangan, buku, literatur, dan sumber lainnya yang relevan dengan kajian penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu sebagai berikut:

- a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian Internasional (traktat).⁵⁹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
 - 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
 - 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
 - 5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan

⁵⁹ Sigit Sapto Nugroho, dkk. *Metode Riset Hukum*. Surakarta. Oese Pustaka: 2020. hlm. 67

Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

- 6) Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-75/PJ/2020 tentang Penetapan Perubahan Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil buku hukum, jurnal hukum, penelitian hukum, hasil karya dari kalangan hukum, dan pendapat pakar hukum.⁶⁰
- c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.⁶¹

3.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

3.3.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian diperlukan suatu metode yang tepat dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian. Tujuannya adalah agar data yang diperoleh itu tepat dan benar sesuai dengan kenyataan yang ada. Berikut adalah metode pengumpulan data yang digunakan yaitu:⁶²

a) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan prosedur pengumpulan data, yang dilakukan dengan cara melakukan serangkaian penalaran terhadap literatur, buku, catatan, aturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan laporan yang berkaitan erat dengan penelitian.

b) Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan prosedur pengumpulan data sebagai data penunjang di peroleh melalui informasi dan pendapat-pendapat responden yang dilakukan melalui wawancara maupun melalui kuisioner. wawancara disjikan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan guna menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian.

⁶⁰ Muammad Siddiq Armia. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Aceh. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI); 2022. hlm. 12

⁶¹ Sigit Sapto Nugroho. Op. Cit. hlm. 68

⁶² Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika; 2019. hlm. 107

3.3.2 Metode Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data dalam penelitian ini antara lain:

a. Pengumpulan Data

Mengumpulkan data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti

b. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data adalah prosedur selanjutnya yang digunakan untuk menentukan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Penyusunan Data

Penyusunan data adalah prosedur menempatkan data secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan untuk dapat menjawab permasalahan yang dibahas adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan teknik analisis data yang menguraikan data dalam bentuk deskripsi atau gambaran dengan kata-kata atas subjek dan objek penelitian yang dilakukan secara teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan mengenai peranan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dalam mencegah pengelakan pajak Pertambahan Nilai (PPN), dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kotabumi memiliki peranan penting dalam mencegah terjadinya pengelakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan melakukan berbagai upaya strategis. KPP aktif memberikan edukasi kepada wajib pajak tentang kewajiban perpajakan sehingga masyarakat lebih memahami pentingnya pembayaran pajak dan dampak buruk dari pengelakan pajak. KPP juga melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang ketat terhadap laporan pajak untuk memastikan akurasi dan kepatuhan dalam pelaporan. Melalui kerjasama dengan instansi lain, KPP meningkatkan penegakan hukum perpajakan, sehingga diharapkan dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan meningkatkan penerimaan negara, serta menjaga stabilitas ekonomi.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kotabumi dalam mencegah pengelakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan tantangan geografis wilayah kerja. KPP kesulitan menjangkau seluruh wajib pajak terutama di daerah terpencil yang tersebar di tujuh kabupaten. Perubahan kebijakan perpajakan yang sering terjadi dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang kewajiban pajak juga menghambat upaya KPP dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan demikian, peningkatan jumlah staf, penyuluhan yang lebih intensif, serta penguatan program edukasi menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pencegahan pengelakan pajak di wilayah tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan peranan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dalam pencegahan pengelakan pajak, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut:

1. KPP Pratama Kotabumi perlu mengembangkan program edukasi yang lebih komprehensif dan menarik bagi masyarakat. Sosialisasi mengenai kewajiban perpajakan dan manfaat dari pajak bagi pembangunan harus dilakukan secara reguler dan melibatkan berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial, seminar, dan workshop. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Diperlukan peningkatan kapasitas dalam fungsi pengawasan KPP Pratama. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan bagi pegawai KPP dalam melakukan audit dan pemeriksaan yang lebih efektif. Penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah analisis data pajak dan pemantauan wajib pajak juga perlu dioptimalkan agar penegakan hukum pajak menjadi lebih efisien.
2. KPP Pratama Kotabumi harus memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah interaksi dengan wajib pajak. Pengembangan aplikasi dan penggunaan platform online untuk pelaporan pajak, konsultasi, dan pengawasan dapat meningkatkan aksesibilitas dan transparansi dalam administrasi perpajakan. Hal ini sekaligus memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Pegawai KPP yang mempunyai penguasaan yang baik mengenai peraturan perpajakan dan teknik pengawasan yang modern akan lebih efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Armia, Siddiq Muhammad. (2022). *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Ayza, Bustamar. (2017). *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Bastari, Gunawan Rudi. dkk. (2023). *Hukum Pajak Di Indonesia*. Banten: PT Sada Kurnia.
- Bohari, H. (2022). *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Dwiyoso Hertanto & I Nyoman Susipta. (2022). *Penggelapan Pajak Parkir Tinjauan Teori Agensi*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Hidayat Nurdin& Dedi Purwana. (2022). *Perpajakan Teori & Praktik*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- HR, Ridwan. (2014). *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi 11*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jalil, Yani Fitri. dkk. (2023). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Jurdi, Fajlurrahman.(2023). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Cetakan Ke-1*. Jakarta: Kencana.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta. CV. Andi Offset.
- _____. (2023). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Nugroho, Sapto Sigit. dkk. (2020). *Metode Riset Hukum*. Surakarta: Oese Pustaka.
- Putri, Septiani Wenti Frisca. dkk. (2024). *Pajak Pertambahan Nilai Teori & Aplikasi*. Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN).
- Riawan, Tjandra W. (2019). *Hukum Administrasi Negara Cetakan Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sihombing, Hadiputi Kelly Grace. dkk. (2023). *Hukum Administrasi Negara*. Sumatera Barat: CV. Gita Lentera.

- Soekanto, Soejono. (2010). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thian Alexander. (2021). *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andi.
- Yuswanto, dkk. (2013). *Hukum Pajak*. Bandar: PKKPUU FH UNILA.
- Zainuddin, Ali. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta Lampung: Sinar Grafika.

JURNAL

- Abikusna, Agus R. (2019). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Sosfilkom*. 13 (1). DOI: 10.32534/jsfk.v13i01.1453.
- Adil, Muhammad. dkk. (2020). Efektivitas Pemeriksaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare-Pare. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*. 3 (2). DOI: 10.26618/jrp.v3i2.4410.
- Amin, Muhammad & Aris Machmud. (2024). Implementasi Dan Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak Program Pengungkapan Sukarela. *Unes Law Review*. 6 (3). DOI: 10.31933/unesrev.v6i13.1771.
- Alhabsyi N Muhammad, dkk. (2018). Analisis Penerapan E-Nofa (Elektronik Nomor Faktur) Pajak Sebagai Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Faktur Pajak Fiktif Dan Faktur Pajak Nomor Berganda (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*. 14 (1). DOI: 10.32400/gc.13.04.21308.
- Eliza, dkk. (2020). Analisis Atas, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dilaksanakan Oleh PT: XYZ. *Jurnal STKIP*. 1 (1). DOI: 10.55336/jpb-v1i1.1.
- Gandara, Moh. (2020). Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat. *Jurnal Khazanah Hukum*, 2 (3).
- Husniah Fuadah Nurul & Putra. (2024). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada Transaksi E-Commerce Dan Konvensional. *Jurnal Aktiva*. 6 (2). DOI: 52005/aktiva.v6i2.239
- Husnul Muammar & Yanis Rinaldi. (2018). Peranan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. 1 (11).

- Istiqomah, Nova Arini. dkk. (2024). Pemanan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Indonesia. *Jaksa: (Jurnal Kajian Hukum, Dan Politik)*. 2 (1). DOI: 10.51903/jaksa.v2i1.1596
- Krisanti, dkk. (2023). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada (KPP) Pratama Kotabumi Singaraja. *Jimat: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akutansi*. 14 (3).
- Langkay, Gerald Jefferson. dkk. (2023). Kajian Hukum Pelampauan Batas Kewenangan Pejabat Administrasi Yang Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Lex Administratum*. 11 (4).
- Nurmayani. (2012). Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bandar Lampung. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. 5. (2).
- Putri Magdalena Maria, dkk. (2024). Peran KPP Pratama Temanggung dalam pencegahan kecurangan pemotongan pemungutan pajak Dana Desa (Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung). *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*. 6 (2).
- Razif & Alqonitur Rasyidah. (2019). Pengaruh Self Asssessment System, Money Ethic, Dan Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap perpeksi Wajib Pajak Badan Mengenai Tax Evasion (Studi Kasus Pada (KPP) Pratama Kotabumi Langsa). *Al- Mashaadir*. 1 (1).DOI: 10.52029/jis.v1i1.5
- Suastika, Nengah I. (2021). Tata Cara Pemungutan Pajak dalam Perpektif Hukum Pajak. *Jurnal Komunikasi Hukum*. 7 (1). DOI: 10.238887/JKH.V.31686
- Susanto, Nur Sri. (2020). Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan. *Administrative Law & Governance Journal*. 3 (3). DOI: 10.14710/alj.v3i3.430
- Syahputra, Handono Didi. dkk. (2020). Peran Perpajakan dalam Perekonomian Indonesia: Tinjauan Sistem Perpajakan di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Public Management and Accounting Review*. 1 (1).
- Dutu Remeyl, dkk. (2018). Pelayanan Administrasi Perpajakan Di Kantor Pelayanan Pajak Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Administrasi* 4. 2 (50).
- Trawocadji David Farell & Tundjung H.Sitabuana. (2022). Hukum Pajak Dan Permasalahan Dalam Pemungutan Pajak. *Seri Seminar Nasional IV Universitas Tarumanegara*. 2 (1). DOI: 10.24912/pserina.v2i1.1853

Widodo Alfarisi Akmal& Joko Sriwidodo. (2023). Efektivitas Self Assessment System Pada Pelaporan Pajak. *PALAR (Pakuan Law Review)*. 9 (3). DOI: 10.33751/palar.v9i3

LAPORAN PENELITIAN

Marlia Eka Putri, A.T., dkk. (2020). Perspektif Hukum Pengelakan Pajak atas Penjualan Barang Impor Melalui Jasa Titip Beli. *Laporan Penelitian Dasar*. Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

PERUNDANGAN-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-75/PJ/2020 Tentang Penetapan Perubahan Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

WEBSITE

Arin Nastuti. Pajak Jateng II Limpahkan Tersangka Penggelapan Pajak Ke Kejaksaan Cilacap. *cilacap.go.id*, diakses pada 7 Oktober 2024 Pukul 19.20.

Faiza Ukhti. Tak Bayar PPN Rp. 1,16 Milliar, pengusaha Kopi Di Lampung Jadi Tersangka. *RMOL*. diakses pada 7 Oktober 2024 Pukul 19.30.

Fitriya. Mekari Klik Pajak. Jenis Kantor Pelayanan Pajak dan Struktur KPP Pratama. *mekari klikpajak*, diakses pada 8 Oktober 2024.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung Direktorat Jenderal Pajak. *SIPPN*, diakses pada 7 Oktober 2024 Pukul 19.20.

KBBI Online, Arti kata kewenangan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses pada 14 September 2024 Pukul 10.00.

Mj News.id. Kejaksaan Negeri Kota Bumi Tangani Perkara Penggelapan Pajak, diakses pada 7 Oktober 2024 Pukul 19.30.